

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerupuk merupakan olahan yang umumnya terbuat dari adonan tepung tapioka dan dicampur dengan bumbu pelengkap. Makanan ringan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai syarat wajib pendamping makan, maka tidak heran kerupuk sangat mudah ditemukan di warung atau rumah makan. Hal ini yang menyebabkan produsen kerupuk semakin kreatif dan kompetitif dengan menggunakan pewarna yang menarik dan tingkat stabilitas warna yang lebih baik, untuk menarik konsumen. Kemenkes RI (1985) menyebutkan bahwa terdapat 30 macam pewarna yang dinyatakan dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan karena membahayakan kesehatan diantaranya adalah Rhodamin B.

Penggunaan rhodamin B dalam makanan tentunya berbahaya bagi kesehatan, karena sifat kimia dan kandungan logam berat yang dapat menyebabkan keracunan. Penggunaan jangka panjang menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, atau bahkan dapat menyebabkan timbulnya kanker hati. Uji toksisitas Rhodamin B yang dilakukan terhadap mencit dan tikus telah membuktikan adanya efek karsinogenik tersebut (Merck Index, 2006). *Toxicological European Research* melaporkan bahwa data hasil uji toksisitas

LD50 Rhodamin B pada tikus dengan pemberian secara intraperitoneal yaitu 112 mg/kg. Adapun secara intravena pada tikus yaitu LD50 89 mg/kg. Kemudian pada mencit secara oral LD50 887 mg/kg, secara intraperitoneal LD50 144 mg/kg, secara cubkutan LD50 180 mg/kg (*Toxicological European Research*, 1978).

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

Ayat di atas bagi umat muslim dapat dijadikan pegangan untuk memelihara asupannya. Selain memakan makanan yang halal, tetapi juga makanan yang thoyyib yaitu aman (tidak mengandung racun atau zat berbahaya), sehat (higenis/bersih dan bernutrisi/bergizi), dan utuh. Secara tegas Allah SWT mengharamkan mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat merusak diri, seperti dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Terdapat banyak media berita yang menyebutkan bahwa BPOM menemukan kerupuk yang mengandung Rhodamin B, adapun yang terbaru dilansir oleh *ANTARA News* bahwa ditemukan kerupuk mengandung Rhodamin B yang dijual di Pasar Wates BPOM, Kabupaten Kulon Progo, DIY (Sutarmi, 2018). Dilansir oleh *Bangkapos* bahwa Belitung ditemukan kerupuk mengandung Rhodamin B di Pasar Tanjungpandan Kabupaten Belitung oleh BPOM Bangka (Suhendar, 2018). Adapun diberitakan oleh RRI bahwa kerupuk yang mengandung Rhodamin B kembali ditemukan di Pasar Bukateja, Purbalingga (Suprianto, 2019). Menurut laporan tahunan BPOM tahun 2017, dari 10.932 sampel jajanan buka puasa diperoleh 599 sampel tidak memenuhi persyaratan. Dilaporkan bahwa ditemukan 220 sampel pangan tidak memenuhi syarat mengandung Rhodamin B dan kerupuk merupakan salah satu jenis pangan tidak memenuhi syarat yang diuji (BPOM, 2017).

Dalam berita yang dilansir oleh *ANTARA News*, Bambang Widodo selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kulon Progo mengatakan bahwa penjual di pasar memperoleh dari distributor. Sehingga sampai kapan pun jika tidak dilakukan pemeriksaan dan penindakan pada produsen maka petugas akan selalu menemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini sulit dikontrol karena diproduksi oleh industri kecil yang dijual kiloan atau curah sehingga banyak yang tidak memiliki izin (Sutarmi, 2018).

Latar belakang pada penelitian ini selain referensi atau jurnal yang telah dicantumkan di atas juga karena sebelumnya terdapat penelitian di daerah lain, namun belum ada penelitian terkait kerupuk mengandung Rhodamin B di Kota Madiun. Saat penulis berada di Pasar Besar Kota Madiun, penulis melihat banyak penjual yang menjual kerupuk dengan bentuk, warna, dan ukuran bervariasi baik mentah maupun matang. Hal ini mendorong keinginan penulis sebagai wujud kepedulian atas rasa khawatir terhadap daerah asal penulis, maka penulis melakukan penelitian dengan sampel kerupuk yang memiliki warna merah yang diduga terdapat kandungan Rhodamin B di Kota Madiun khususnya yang dijual di Pasar Besar Kota Madiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kerupuk yang beredar di Pasar Besar Kota Madiun mengandung zat pewarna sintesis Rhodamin B?
2. Berapa konsentrasi Rhodamin B dalam kerupuk berwarna merah yang telah dianalisis?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Kualitatif Zat Pewarna Berbahaya Rhodamin B pada Kerupuk Berwarna Merah yang Beredar di Pasar Besar Kota Madiun” belum pernah dilakukan, adapun penelitian lain yang pernah dilakukan seperti tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan
Dawile, S. et al. 2013	Analisis Zat Pewarna Rhodamin B Pada Kerupuk Yang Beredar Di Kota Manado	KLT dan Spektrofotometri UV-Vis	hasil penelitian diperoleh sampel 451 positif mengandung rhodamin B. Rhodamin B pada sampel dari pasar 451 yaitu sebesar 0,28 µg/ml.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi sampel kerupuk berwarna merah diambil dari Pasar Besar Kota Madiun dan tidak dilakukan reaksi warna.
Kurmalasari, 2015	Identifikasi Dan Penetapan Kadar Rhodamin B Dalam Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar Di Pasar Antasari Kota Banjarmasin 2015	KLT dan Spektrofotometri UV-Vis	Hasil identifikasi dengan metode KLT dari 6 sampel dengan 3 replikasi ditemukan 1 sampel positif mengandung Rhodamin B yaitu sampel ke 5 dengan kadar 7,25±3,8640 mg/kg.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi sampel kerupuk berwarna merah diambil dari Pasar Besar Kota Madiun.
Rahayu dan Mahmuda, 2016	Identifikasi Zat Pewarna Rhodamin B Dan Methanyl Yellow Pada Kerupuk Yang Dijual Di Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 2016	KLT	Hasil uji laboratorium terhadap 15 sampel kerupuk berwarna merah menunjukkan 2 sampel kerupuk positif mengandung Rhodamin B (13,3%) merupakan jenis kerupuk bawang yang bermerek dan tidak bermerek, 12 sampel kerupuk berwarna kuning tidak ada yang mengandung <i>Methanyl Yellow</i> (0%).	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi sampel kerupuk berwarna merah diambil dari Pasar Besar Kota Madiun, hanya dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap kandungan Rhodamin B dengan metode KLT dan spektrofotometri UV-Vis.
Faisal et al., 2018	Analisis Kualitatif Rhodamin B pada Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar di Kota Medan Tahun 2018	KLT dan Spektrofotometri UV-Vis	Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa analisis Rhodamin B pada kerupuk berwarna merah di pasar Kota Medan dengan metode KLT menunjukkan hasil negatif.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi sampel kerupuk berwarna merah diambil dari Pasar Besar Kota Madiun dan tidak dilakukan reaksi warna.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat pewarna sintesis Rhodamin B pada Kerupuk berwarna merah yang beredar di Pasar Besar Kota Madiun.
2. Menentukan kadar zat pewarna sintesis Rhodamin B pada Kerupuk berwarna merah yang beredar di Pasar Besar Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Konsumen

Memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menjaga kesehatannya dengan lebih berhati-hati akan bahaya kandungan zat berbahaya dalam kerupuk yang beredar di masyarakat.

2. Manfaat bagi Peneliti

Memperoleh ilmu dan pengalaman yang telah dipelajari selama perkuliahan di farmasi dalam penelitian ini.

3. Manfaat bagi Institusi

Sebagai informasi dan referensi lebih lanjut untuk melakukan penelitian di tempat lain, maupun zat berbahaya lainnya.